

## STRATEGI HAKIM DALAM MENGATASI KEGAGALAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN: STUDI PADA PA AMBARAWA KELAS I.B

**Rudi Nuradi**

Universitas Islam Negeri Salatiga

\*Email: [Ruddynurady93@gmail.com](mailto:Ruddynurady93@gmail.com)

### *Abstract*

*Dissolution of marriage due to divorce can occur due to talaq or based on a divorce lawsuit (divorce lawsuit). Divorce can only be carried out before a Religious Court hearing, after the Religious Court has attempted and failed to reconcile the two parties. This study is a field research using an empirical juridical approach. Primary data were obtained through interviews with three Judges of the Ambarawa Religious Court, while secondary data came from documents of the Ambarawa Religious Court and PERMA Number 1 of 2016. The research findings reveal that the failure of the mediation process in divorce cases is influenced by two main factors, namely internal factors and external factors. Nevertheless, the mediator continues to strive to facilitate peace between the parties through various possible strategies.*

**Keywords:** Judge's Strategy, Mediation Failure, Divorce, Court

### **Abstrak**

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga Hakim PA Ambarawa, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen PA Ambarawa serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Temuan penelitian mengungkap bahwa kegagalan proses mediasi dalam perkara perceraian dipengaruhi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Walaupun demikian, mediator tetap berusaha memfasilitasi perdamaian antara para pihak melalui berbagai strategi yang memungkinkan.

**Kata kunci:** Strategi Hakim, Kegagalan Mediasi, Perceraian, PA.

### **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan bentuk penyelesaian konflik rumah tangga yang dilakukan ketika hubungan suami dan istri tidak dapat dipertahankan. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan angka perceraian menunjukkan kompleksitas persoalan rumah tangga yang semakin tinggi, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, humanis, dan berorientasi pada keadilan keluarga (Afifah, 2020; Fahmi, 2019)

Perpisahan atau perceraian sering membawa berbagai persoalan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak harus menghadapi banyak perubahan dalam kehidupannya setelah kedua orang tuanya berpisah. Yang sering terabaikan adalah mereka memiliki perasaan yang perlu diperhatikan, namun hal ini kerap tidak disadari oleh orang dewasa. Meskipun orang tua mereka mungkin merupakan sosok yang baik, kondisi emosional yang lelah atau terganggu saat masa perpisahan membuat mereka sulit memahami kebutuhan anak-anaknya (Mitchell, 1991). Dalam hukum Islam, perceraian atau talak pada dasarnya dibolehkan meskipun merupakan perbuatan yang tidak disukai

Allah, dan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Islam menekankan sebelum mengambil keputusan bercerai, kedua pasangan dianjurkan berupaya menciptakan kembali keharmonisan, karena pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sangat suci dan paling kuat (Rofiq, 1995).

Dalam hukum Islam mediasi atau perdamaian juga telah dibahas dalam QS. Al-Hujarat Ayat 10 (Departemen Agama RI, 2003):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Perceraian baik melalui talak ataupun cerai gugat, hanya dilakukan di depan PA setelah upaya perdamaian yang dilakukan pengadilan tidak berhasil (Ramulyo, 1999).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih relatif rendah. Bahri (2020) menjelaskan bahwa lemahnya komunikasi dan tingginya ketegangan emosional menjadi kendala utama tercapainya kesepakatan damai. Ardhani (2021) serta Kurniawan (2020) menegaskan bahwa faktor psikologis seperti kemarahan, rasa dikhianati, dan ketidakpercayaan seringkali menyebabkan mediasi berakhir tanpa penyelesaian. Selain itu, Darmawan (2021) dan Suharti (2023) menemukan bahwa keterbatasan kemampuan mediator dalam membangun suasana dialogis turut berkontribusi terhadap kegagalan mediasi.

Dalam konteks sistem peradilan agama, hakim mediator mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan proses mediasi. Anshori (2019) dan Aziz (2022) menunjukkan bahwa strategi komunikasi persuasif, pendekatan sosiologis, serta kemampuan memberikan alternatif solusi menjadi faktor yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan mediasi. Namun demikian, Mulyadi (2020) dan Wahyudi (2023) menyoroti bahwa banyak penelitian masih bersifat normatif dan kurang menjelaskan strategi konkret yang digunakan hakim ketika mediasi mengalami kebuntuan (*deadlock*).

PERMA Nomor 1 Tahun pasal 1 ayat 2 disebutkan: “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menempuh cara-cara memutuskan atau memaksa penyelesaian”.

Mediator merupakan pihak ketiga membantu para pihak menyelesaikan perselisihan tanpa ikut menentukan keputusan. Ia memfasilitasi pertemuan, memandu

negosiasi, menawarkan opsi penyelesaian, dan bersama para pihak merumuskan kesepakatan. Peran mediator dituntut berkontribusi signifikan agar kedua belah pihak merasa puas. Mediasi sendiri menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang damai, efektif, serta memberi akses luas bagi para pihak memperoleh solusi adil serta memuaskan.

Prinsip pengadilan itu mempunyai kewajiban salah satunya untuk membuka ruang perdamaian / mengislahkan, sehingga pada setiap sidang para pihak penggugat dan tergugat mendapatkan tawaran atau pertanyaan dari hakim “Kenapa Gugatannya tidak dicabut saja”. Kewajiban tersebut juga telah diatur dalam Undang-undang peradilan agama, hal itu juga dilakukan oleh pengadilan lain tetapi di PA Ambarawa tidak hanya sebatas itu dan tidak menggunakan peraturan itu saja. Namun PA Ambarawa juga mengakomodir peraturan badilag tentang mediasi sukarela (Peraturan Badilag Tentang Mediasi Sukarela PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 33, 2016) yaitu upaya perdamaian lanjutan yang dilakukan meskipun mediasi formal telah dinyatakan gagal. Praktik ini menandai adanya inovasi yang tidak dilakukan di semua PA.

Penelitian sebelumnya seperti, Effendi (2020); Masduqi, (2021) dan (Rofiq, 2019) lebih berfokus pada aspek normatif PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi belum mengkaji inovasi lebih lanjut yang dilakukan PA di tingkat daerah. Yuliana (2021) dan Syahrul (2022) mengulas praktik mediasi di beberapa PA, namun belum membahas pendekatan strategis hakim ketika mediasi mengalami kegagalan. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang jelas, yaitu kurangnya penelitian empiris yang menyoroti strategi hakim dalam mengatasi kegagalan mediasi pada perkara perceraian.

Dalam proses mediasi, hakim berusaha meyakinkan serta menasihati kepada para pihak menyelesaikan perkara secara damai tidak mengutamakan ego sektoral masing-masing pihak, hakim berusaha memaksimalkan hal-hal yang menjadi titik temu untuk penyelesaian secara kekeluargaan bagi para pihak yang telah disampaikan. dalam mediasi sebelumnya.

Hakim pengadilan mempunyai ruang untuk mendamaikan seseorang yang berperkara dan itu telah diatur UU No.7 Tahun 1989 atau diatur Pasal 1851 KUH Perdata yakni perdamaian itu boleh dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan, hal tersebut juga diterapkan oleh PA Ambarawa. Berdasarkan latarbelakang diatas penulis merumuskan rumusan masalah yaitu: 1) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian di PA Ambarawa? 2) Bagaimana strategi hakim dalam mencari solusi kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian di PA Ambarawa?.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan di PA Ambarawa, karena banyak nya kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Semarang. Penulis melakukan wawancara kepada 3 informan yaitu Hakim PA Ambarawa. Dokumen penelitian ini adalah data PA Ambarawa Tentang Strategi Hakim dalam Mencari Solusi Kegagalan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian (Studi Pada PA Ambarawa Kelas 1.B).

Teknik analisis data menggunakan triangulasi untuk memastikan keabsahan dan ketepatan informasi yang diperoleh. Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber, termasuk hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian memeriksa konsistensinya secara menyeluruh. Proses triangulasi dilakukan dengan menelaah kesesuaian temuan antar-sumber serta mengidentifikasi pola atau perbedaan yang muncul sehingga data yang dihasilkan lebih valid, objektif, serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Secara etimologis, istilah “mediasi” berasal dari bahasa Latin yaitu berada di tengah, karena mediator berperan menengahi pihak-pihak berkonflik. Sementara itu, KBBI mendefinisikan mediasi sebagai keterlibatan pihak ketiga sebagai konsultan dalam menyelesaikan sengketa (Penyusun, 2000). Tujuan mediasi yaitu menyelesaikan perselisihan antara para pihak melibatkan pihak ketiga netral dan tidak memihak (Witanto, 2011). Mediasi bisa memimpin para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang permanen dan berkelanjutan, Karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak dalam Posisi yang sama, tidak ada pihak yang menang ataupun kalah (saling menguntungkan) (Abbas, 2009).

Mediasi dianggap penting karena memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa secara damai dan saling menguntungkan. Meski gagal, proses mediasi tetap bermanfaat karena membantu mengungkap sumber masalah dan mempersempit perselisihan. Ini menunjukkan kedua pihak sebenarnya ingin berdamai, hanya belum menemukan bentuk kesepakatan yang cocok (Abbas, 2009). Mediasi Sebenarnya sulit untuk dilakukan, tapi bukan berarti tidak mungkin apalagi jika menyangkut konflik internal.

Berikut adalah data hasil Rekapitulasi Mediasi Periode Bulan Januari-September 2022. Di PA Ambarawa Kelas 1.B dari beberapa sumber di PA Ambarawa, ketika penulis melakukan penelitian di lapangan. Dari data tersebut bisa diketahui bersama, yaitu jumlah yang berhasil di mediasi, maupun jumlah yang gagal di mediasi oleh PA Ambarawa.

### **Rekap Hasil Mediasi Periode Januari – September 2022**

PA Ambarawa Kelas 1.B					
No	Bulan	Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses	Jumlah Perkara yang di Mediasi
1	Januari	7 Perkara	21 Perkara	4 Perkara	32 Perkara
2	Februari	5 Perkara	17 Perkara	5 Perkara	27 Perkara
3	Maret	11 Perkara	26 Perkara	4 Perkara	41 Perkara
4	April	1 Perkara	16 Perkara	2 Perkara	18 Perkara
5	Mei	3 Perkara	6 Perkara	1 Perkara	10 Perkara
6	Juni	4 Perkara	17 Perkara	6 Perkara	27 Perkara
7	Juli	6 Perkara	16 Perkara	10 Perkara	32 Perkara
8	Agustus	5 Perkara	13 Perkara	5 Perkara	23 Perkara
9	Sseptember	3 Perkara	16 Perkara	6 Perkara	25 Perkara
<b>JUMLAH</b>		<b>45 Perkara</b>	<b>148 Perkara</b>	<b>43 Perkara</b>	<b>235 Perkara</b>

Bahwa sebelumnya perkara tersebut telah diupayakan proses mediasi oleh hakim PA Ambarawa. Dari data tersebut menunjukkan bahwasannya, kegagalan proses mediasi bertambah pada setiap bulannya.

#### **Faktor Internal yang Melatarbelakangi Kegagalan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di PA Ambarawa**

PA Ambarawa merupakan PA di Kabupaten Semarang (PA Ambatawa, 2025). PA Ambarawa menyiapkan serta memberikan ruang bagi pihak berkonflik untuk menyelesaikan perkara tersebut tanpa proses peradilan yakni dengan mediasi. Pada dasarnya mediator adalah seseorang yang telah dilatih dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga diakui Mahkamah Agung. Dengan demikian kompetensi mediator dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Namun mengingat keterbatasan mediator terakreditasi masih jauh dari yang diharapkan.

PERMA No. 1 Tahun 2008 melalui Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (6) memberikan ketentuan apabila di pengadilan tidak tersedia hakim bersertifikat yang bukan pemeriksa perkara, maka hakim pemeriksa pokok baik yang memiliki sertifikat maupun tidak dapat ditunjuk ketua majelis menjalankan fungsi mediator. Setiap hakim di Pengadilan pada dasarnya dapat ditugaskan sebagai mediator (PERMA No. 1 Tahun 2008, 2008).

Setelah penulis melakukan wawancara kepada Hakim PA Ambarawa, Siti Juwariyah bahwa yang melatarbelakangi kegagalan mediasi terdapat 2 faktor. Yang pertama adalah faktor Internal, kurang maksimalnya para pihak dalam mengungkapkan kasus permasalahan yang dialami dan kurang terbukanya para pihak dalam menjelaskan permasalahannya. Hal tersebut menjadikan Hakim kesulitan dalam menjalankan proses

mediasi tersebut, di samping hal itu keterbatasan waktu proses mediasi juga terjadi di PA Ambarawa disebabkan karena banyak antrian mediasi yang masih menunggu. Berjalannya proses waktu mediasi juga tidak begitu singkat karena ketika prolog atau diskusi membutuhkan waktu yang lama, kedua belah pihak diberikan waktu untuk mengungkapkan permasalahannya ketika proses mediasi dilakukan (Juwariyah, 2022).

Setelah kedua pihak menyampaikan persoalannya kepada hakim atau mediator, hakim kemudian menawarkan solusi dalam waktu sekitar 1–2 jam. Sebagai pihak netral mempunyai sertifikat, hakim ataupun mediator membantu proses perundingan dengan mencari alternatif penyelesaian sengketa tanpa memutuskan atau memaksakan keputusan. Sebisa mungkin mediator bisa menyelesaikan mediasi dengan berhasil, jika mediasi tahap pertama gagal bisa dilaksanakan kembali mediasi tahap berikutnya. Rata-rata mediasi yang berhasil dilaksanakan (para pihak damai) mereka melaksanakan proses mediasi dengan beberapa tahap tidak hanya 1 kali mediasi saja.

### **Faktor Eksternal yang Melatarbelakangi Kegagalan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di PA Ambarawa**

Para pihak sudah sepakat menginginkan untuk bercerai, namun di samping hal tersebut mediator tetap mendorong para pihak agar damai untuk mencabut gugatannya. Menurut Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. Hakim PA Ambarawa, para pihak melaksanakan mediasi hanya sekedar formil saja, hanya untuk mencari kemenangan saja bukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan Hakim/Mediator pemikirannya beda dengan para pihak, hakim tetap bersifat netral dalam membantu proses perundingan tersebut (Imany, 2022).

Data hasil Rekapitulasi Mediasi Periode Bulan Januari-September 2022. Di PA Ambarawa Kelas I.B dari beberapa sumber di PA Ambarawa, ketika penulis melakukan penelitian di lapangan. Dari data tersebut bisa diketahui bersama, yaitu jumlah yang berhasil di mediasi, maupun jumlah yang gagal di mediasi oleh PA Ambarawa. Dari sebanyak 235 perkara yang telah diupayakan proses mediasi, tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah terhitung hanya ada 45 perkara yang berhasil di mediasi PA Ambarawa. Selebihnya memutuskan untuk bercerai.

Jika hakim mengalami kendala ketika waktu proses mediasi, seperti halnya salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, biasanya PA Ambarawa memanggil ulang kepada pihak yang tidak hadir tersebut. Jika pihak tersebut tidak hadir lagi pada saat proses mediasi, maka mediasi tersebut tidak bisa di jalankan dan dilanjutkan oleh hakim PA seperti halnya kasus perkara ghoib. Selain hal tersebut, banyak sekali kendala yang terjadi pada saat menjalankan proses mediasi yang dialami Hakim PA Ambarawa.

Bahkan banyak kasus perceraian yang tidak diselesaikan melalui proses mediasi, karena proses mediasi dalam kasus perceraian terkesan dipaksakan, karena mediator

menyatukan secara kuat orang-orang yang ingin bercerai, jangan sampai mereka bercerai. Tugas seorang mediator adalah mengembalikan mereka seperti semula, karena melibatkan perasaan bahwa sulit untuk kembali ke hubungan perkawinan. Sulit bagi para pihak untuk melakukan mediasi karena kedua belah pihak sepakat untuk bercerai dan tidak dapat dipertemukan kembali, karena menurut para pihak, perceraian merupakan jalan terakhir menyelesaikan masalah. Namun, mediator tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan, dan semua keputusan ada di tangan para pihak, sehingga keberhasilan atau kegagalan mediasi tergantung para pihak.

Dalam proses mediasi, banyak pihak yang tidak mematuhi peraturan mediasi, dan seringkali para pihak tidak mengikuti proses mediasi berlangsung. Keengganan para pihak untuk hadir serta bertemu dengan pihak lain mengakibatkan proses mediasi tidak berhasil. Jika para pihak tidak hadir dalam proses mediasi selama dua kali berturut-turut dan dipanggil dengan benar, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kedua belah pihak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama dan sulit bagi kedua belah pihak untuk berdamai karena gengsi tinggi.

### **Strategi Hakim Dalam Mencari Solusi Kegagalan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di PA Ambarawa**

Hakim PA Ambarawa, mempunyai strategi dalam mencari solusi kegagalan mediasi akan perkara perceraian. Untuk mengupayakan agar tidak banyak terjadi perceraian yang terus meningkat pada setiap bulannya, hakim pemeriksa perkara PA Ambarawa mewajibkan para pihak agar menempuh / melaksanakan proses mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi bantuan seorang mediator / hakim untuk membawa para pihak mencapai kesepakatan.

Hakim yang memeriksa perkara kemudian menjelaskan tata cara mediasi kepada para pihak yang berperkara di PA Ambarawa. Hakim peninjau perkara menyerahkan formulir mengenai proses mediasi kepada para pihak yang berperkara, selanjutnya ditandatangani serta dimasukkan dalam berita acara persidangan. Hal tersebut supaya mereka mengetahui apa dan maksud tujuan di laksanakannya mediasi di PA.

### **Mengoptimalkan Kehadiran dan Peran Aktif Para Pihak**

Ketika waktu proses mediasi pertama, harapan hakim para pihak hadir dan bisa berperan aktif ketika mediasi berjalan. Para pihak harus bisa terbuka dalam mengungkapkan perkara permasalahannya, agar proses mediasi bisa berjalan baik. Sehingga hakim/mediator tidak mengalami kesulitan saat mediasi berlangsung. Biasanya para pihak ada yang membawa kuasa hukum, guna membantu pihak supaya bisa berperan aktif / mendorong pihak agar mau terbuka di depan hakim/mediator pada saat menjelaskan perkara / permasalahannya.

### **Penanaman Kesadaran Internal pada Mediator**

Menurut pernyataan Hakim PA Ambarawa, Siti Juwariyah bahwasanya strategi hakim dalam mencari solusi kegagalan mediasi adalah, mediator harus mempunyai kesadaran masing-masing pada saat menjalankan proses mediasi berlangsung. Kesadaran tersebut tidak dimiliki oleh semua mediator, jika jiwanya dalam mendamaikan para pihak tidak sabar dalam menunggu para pihak untuk mengungkapkan perkara permasalahannya berarti proses mediasi akan mengalami kegagalan (tidak bisa berhasil) (Juwariyah, 2022).

### **Mendorong Terciptanya Perdamaian Secara Aktif**

Kesadaran itu harus sudah ditanamkan dalam jiwa seorang mediator/hakim untuk merukunkan / mendamaikan para pihak yang dimediasi, supaya para pihak bisa berdamai dan mencabut gugatan tersebut. Walaupun mediator sudah berpengalaman dan dibekali banyak ilmu dalam proses menjalankan mediasi, nyatanya masih banyak mediator yang gagal saat mendamaikan para pihak dalam proses mediasi. Selain kesadaran tersebut yang dimiliki, tentunya mediator tetap mendorong dan mengupayakan agar mediasi tersebut bisa berhasil dengan damai (Imany, 2022).

### **Pendekatan Emosional dan Pertimbangan Dampak Perceraian**

Dan menurut pernyataan Hakim PA Ambarawa, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. Bahwa Hakim sebagai penengah / pihak ketiga selalu mengingatkan kepada para pihak bahwasannya akibat dari perceraian tersebut akan membekas terutama kepada anak. Selanjutnya mengajak para pihak agar bisa mempertimbangkan kembali mengenai keputusannya untuk bercerai, dan mencoba untuk menganalisa akibat dari perceraian tersebut dan kedepannya harus ganti pasangan kembali jika ingin berumah tangga kembali (Iskak, 2022).

### **Analisis Strategi Hakim Dalam Mencari Solusi Kegagalan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Ditinjau Dari Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 33 Tentang Perdamaian Sukarela**

Hakim sebagai penengah / pihak ketiga selalu mengingatkan kepada para pihak bahwasannya akibat dari perceraian tersebut akan membekas terutama kepada anak. Selanjutnya mengajak para pihak agar bisa mempertimbangkan kembali mengenai keputusannya untuk bercerai, dan mencoba untuk menganalisa akibat dari perceraian tersebut dan kedepannya harus ganti pasangan kembali jika ingin berumah tangga kembali (Iskak, 2022).

PA Ambarawa Kelas I.B telah mengakomodir peraturan badilag tentang mediasi sukarela seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 33 Tentang Perdamaian Sukarela (PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2, 2016) (PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 33 Perdamaian Sukarela, 2016). Selain itu acuan Hakim PA Ambarawa dalam proses menjalankan mediasi sukarela menggunakan PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 33, mediasi sukarela ialah sebuah proses yang sedang berjalan. Mediasi sukarela pada dasarnya bisa

dilaksanakan disemua tingkatan proses banding maupun proses kasasi (sebelum putusan pengadilan).

PERMA No.1 Tahun 2016 hadir memberikan kepastian, ketertiban serta kelancaran proses penyelesaian bagi semua pihak menyelesaikan perselisihan perdata. Dicapai dengan meningkatkan proses mediasi di PA. Mediasi sangat menonjol dalam PERMA No.1 2016, karena proses mediasi bagian integral dari proses pengadilan.

Pasal 33 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Perdamaian sukarela:

- 1) Setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim peninjauan perkara harus melanjutkan usahanya mengupayakan perdamaian sampai dengan waktu putusan.
- 2) Para pihak meminta Hakim Pemeriksa Perkara mengupayakan perdamaian tahap pemeriksaan perkara.
- 3) Setelah permohonan para pihak melakukan perdamaian diterima sebagaimana ayat (2), ketua majelis segera menetapkan dan menunjuk Hakim Pemeriksa Perkara sebagai mediator, dengan prioritas pada hakim yang memiliki sertifikat.
- 4) Hakim peninjau perkara wajib menunda sidang dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah ketentuan sebagaimana ayat (3).

Sesuai Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA No. 1 Tahun 2016, ketika para pihak hadir di sidang, Majelis Hakim wajib mengarahkan mereka menempuh mediasi sukarela dan menjelaskan bahwa mereka memilih mediator dari daftar mediator di PA.

Oleh karena itu, perlu diterbitkan penetapan yang memerintahkan para pihak menjalani mediasi sukarela serta menunjuk mediator sebagaimana tercantum dalam amar penetapan. Hal ini dilakukan dengan mengacu Pasal 20 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan ketentuan terkait lainnya.

Para pihak harus menyerahkan resume perkara kepada mediator. Dalam lima hari kerja sejak mediator disepakati, masing-masing pihak dapat menyampaikan resume tersebut kepada pihak lain dan mediator. Mediasi berlangsung maksimal 40 hari kerja sejak mediator ditunjuk, dapat diperpanjang hingga 14 hari kerja bila disetujui kedua pihak.

Hakim PA Ambarawa tetap berupaya memberikan yang terbaik mendamaikan para pihak melalui proses mediasi sukarela, sebelum PA memutuskan perkara tersebut di depan persidangan. Macam-macam strategi yang digunakan oleh hakim dalam menjalankan proses mediasi tersebut entah itu perkara cerai talak atau cerai gugat. Tahap mediasi sukarela yaitu bagian dari proses mengadili perkara perceraian di PA Ambarawa serta PA lainnya.

Mediator harus bersikap netral saat membantu para pihak menemukan kesepakatan terbaik memberikan keuntungan serta kepuasan bagi keduanya. Konsep *win-win solution* menekankan solusi yang menguntungkan semua pihak dalam suatu interaksi. Dengan pendekatan ini, setiap pihak akan merasa puas terhadap hasil yang dicapai.

PA adalah pengadilan tingkat pertama yang mandat serta kekuasaannya memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara umat Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat serta hadiah hukum Syariah, wakaf dan shadaqah, seperti Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 mengenai Tentang Peradilan Agama

Perdamaian adalah sistem pemecahan masalah yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Tidak seorang pun akan merasa kalah atau kalah karena perdamaian mengutamakan prinsip persaudaraan, di mana egoisme atau paksaan akan lebih ringan dan dengan demikian menguntungkan kedua belah pihak. Perasaan saling mengalahkan, menang, dan menguasai sebuah proyek yang diperebutkan tidak menghasilkan ataupun kembali ke produk damai yang berdasarkan prinsip persaudaraan.

Tujuan mediasi tidak hanya mengakhiri perselisihan, namun menjalin keikhlasan serta kehendak para pihak serta tidak membiarkan ada pihak yang merasa frustrasi. Oleh karena itu, keterampilan dan keahlian mediator penting dalam menyelesaikan perselisihan di antara para pihak.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al Hujarat ayat 10 menjelaskan bahwa jika dua kelompok mukmin bertengkar dan menyebabkan perang, maka sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk segera mendamaikan kedua kelompok yang bertikai itu. perdamaian adalah tujuan Islam, dan makna Islam adalah perdamaian.

Oleh karena itu, jika proses mediasi didasarkan pada kesepakatan damai, dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa lebih cepat serta lebih murah daripada proses litigasi. Jika suatu kasus telah diputus, pihak yang kalah biasanya membawa upaya hukum, banding atau dikesampingkan, bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan kasus dari peninjauan kembali oleh pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan kembali oleh pengadilan banding. Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika kasus diselesaikan musyawarah, secara otomatis kedua belah pihak akan menerima hasil akhir, sebab hasil kesepakatan mereka dan mencerminkan keinginan bersama kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Kegagalan mediasi di PA Ambarawa di sebabkan oleh 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal, perkara perceraian di PA Ambarawa yang gagal di mediasi mediator selalu ada peningkatan pada setiap bulannya. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka perceraian dibandingkan perkara yang berhasil didamaikan, sehingga hakim berupaya menerapkan berbagai strategi, termasuk memaksimalkan mediasi sukarela

sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 33 mengamanatkan agar perdamaian tetap diupayakan hingga sebelum putusan diucapkan. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan aturan formal, namun dipengaruhi dimensi psikologis, interpersonal, dan struktural di tingkat akar rumput. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi agar Badilag memperkuat pelatihan mediasi berbasis pendekatan psikologis, pengadilan mengevaluasi beban kerja mediator, dan adanya sosialisasi mediasi melalui KUA untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Untuk penelitian lanjutan, studi komparatif dengan PA lain serta penelitian mengenai persepsi para pihak terhadap pengalaman mediasi dan pengaruh budaya lokal diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah*.
- Afifah, N. (2020). Upaya hakim mediator dalam menekan angka perceraian di PA. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 5–58.
- Anshori, A. G. (2019). Mediasi di PA: Evaluasi praktik dan efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa keluarga. *Jurnal Al-Ahwa*, 12(2), 133–150.
- Ardhani, F. (2021). Faktor-faktor penyebab kegagalan mediasi dalam perkara perceraian. *Urnal Hukum Perdata Islam*, 4(1), 22–35.
- Aziz, M. (2022). Strategi hakim dalam meminimalisir perceraian melalui mediasi. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 87–102.
- Bahri, S. (2020). Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di PA Indonesia. *Jurnal Al-Manhaj*, 12(2), 155–170.
- Darmawan, R. (2021). Analisis keberhasilan dan kegagalan mediasi di PA: Perspektif mediator non-hakim. *Jurnal Hukum Dan Komunikasi Islam*, 6(1), 81–95.
- Departemen Agama RI. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Penerbit Diponegoro.
- Effendi, I. (2020). Mediasi dalam sistem peradilan agama: Problematika dan implementasi. *Jurnal Iqtishodiyah*, 8(1), 55–72.
- Fahmi, M. (2019). Penyebab meningkatnya tingkat perceraian di Indonesia dan peran mediasi dalam penyelesaiannya. *Jurnal Sosio Religi*, 17(2), 144–158.
- Imany, R. (2022). *Wawancara Hakim PA Ambarawa*.
- Iskak, B. (2022). *Wawancara Hakim PA Ambarawa*.
- Juwariyah, S. (2022). *Wawancara Hakim PA Ambarawa*.
- Kurniawan, T. (2020). Analisis penyebab kegagalan mediasi pada perceraian gugat cerai.

- Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 200–215.
- PERMA No. 1 Tahun 2008, (2008).
- PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 33 Perdamaian Sukarela, (2016).
- Peraturan Badilag Tentang Mediasi Sukarela PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 33, (2016).
- PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2, (2016).
- Masduqi, A. (2021). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 245–260.
- Mitchell, A. (1991). *Dilema Perceraian*. Penerbit Arcan.
- Mulyadi, A. (2020). Tantangan mediator hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian. *Jurnal Al-Hukama*, 13(2), 182–197.
- PA Ambarawa. (2025). *Sejarah PA Ambarawa*. <https://pa-ambarawa.go.id/sejarah-pengadilan/>
- Penyusun, T. (2000). *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo.
- Rofiq, A. (2019). Mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 211–225.
- Suharti, E. (2023). Penyebab kegagalan mediasi pada perkara cerai talak: Studi lapangan pada PA. *Jurnal Qadha*, 9(1), 73–90.
- Syahrul, M. (2022). Model mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga: Analisis efektivitas implementasi di PA. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 188–204.
- Wahyudi, A. (2023). Strategi hakim mediator dalam menjaga objektivitas dan netralitas selama proses mediasi. *Jurnal Hakim Indonesia*, 3(1), 55–70.
- Witanto, D. Y. (2011). *Hukum Acara Mediasi, Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi*. CV Alfabeta.
- Yuliana, D. (2021). Mediasi dalam perkara perceraian: Antara teori dan praktik di PA. *Jurnal Al-Maqasid*, 11(2), 112–130.